

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN KARGO TERHADAP KERUSAKAN BARANG ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Tommy Pratama¹ · FitriYanni Dewi Siregar²

^{1,2}Universitas Medan Area , Sumatera Utara, Indonesia

tommypratama2251@gmail.com (1), fitriyanni@staff.uma.ac.id (2)

Abstrak

maraknya pengiriman barang elektronik bernilai ekonomis tinggi pada kargo darat trayek Medan–Banda Aceh, serta pencantuman klausula baku dalam resi CV Anugerah Jaya yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab pengangkut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan kargo menurut hukum perdata Indonesia serta pelaksanaannya di CV Anugerah Jaya. Menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen resi, serta studi kepustakaan (KUH Perdata, KUHD, UU No. 22 Tahun 2009), kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi tanggung jawab hukum pengangkut menganut prinsip praduga bersalah (*presumption of liability*). Secara faktual, CV Anugerah Jaya bertanggung jawab melebihi undang-undang dengan mengganti rugi akibat *force majeure* dan kelalaian sopir (*vicarious liability*). Praktik ini tidak sesuai asas kepastian hukum (Pasal 1338 KUH Perdata) dan memicu *moral hazard* bagi pengirim. Kesimpulannya, kekaburan kewajiban hukum dan kebijakan internal melonggarkan daya ikat resi. Disarankan CV Anugerah Jaya konsisten menerapkan isi resi, mewajibkan sistem dua tarif (standar dan asuransi), serta menolak pengalihan risiko *force majeure* demi kepastian hukum bisnis

Kata Kunci : Tanggung Jawab Kargo dan Perjanjian Pengangkutan

Abstract

The rise in the shipment of high-value electronic goods on the Medan-Banda Aceh land cargo route, as well as the inclusion of standard clauses in CV Anugerah Jaya's receipts, has the potential to shift the carrier's responsibility. This study aims to analyze the regulation of cargo companies' legal responsibilities under Indonesian civil law and its implementation at CV Anugerah Jaya. Using a sociological juridical method with a statutory and sociological approach, data were collected through in-depth interviews, receipt document studies, and literature studies (Civil Code, Commercial Code, Law No. 22 of 2009), then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the construction of the carrier's legal responsibility adheres to the principle of presumption of liability. In fact, CV Anugerah Jaya is responsible beyond the law by compensating for losses due to force majeure and driver negligence (*vicarious liability*). This practice is inconsistent with the principle of legal certainty (Article 1338 of the Civil Code) and triggers moral hazard for shippers. In conclusion, the ambiguity of legal obligations and internal policies weakens the binding power of receipts. It is recommended that CV Anugerah Jaya consistently implements the contents of the receipt, requires a two-rate system (standard and insurance), and refuses to transfer force majeure risks for the sake of legal certainty for business.

Keywords: Cargo Liability and Transportation Agreement

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi karena berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi barang dari produsen kepada konsumen. Kelancaran distribusi tersebut sangat bergantung pada tersedianya sarana pengangkutan yang memadai. Pengangkutan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara daerah produksi dan daerah pemasaran sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perdagangan modern. Tanpa adanya sistem pengangkutan yang baik, distribusi barang dapat terhambat dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pengguna barang. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam proses distribusi barang. Namun, pada wilayah yang terhubung melalui jalur darat, transportasi darat menjadi sarana utama dalam mendukung pergerakan barang. Jalur Medan–Banda Aceh merupakan salah satu jalur distribusi penting di Pulau Sumatera yang menghubungkan pusat perdagangan di Kota Medan dengan berbagai daerah di Provinsi Aceh. Melalui jalur tersebut didistribusikan berbagai jenis barang, termasuk barang elektronik yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan penanganan khusus selama proses pengangkutan. Hubungan hukum antara pengirim dan perusahaan pengangkut lahir melalui perjanjian pengangkutan. Perjanjian tersebut menjadi dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama perjalanan. Dalam praktik pengangkutan, perjanjian tersebut umumnya dibuktikan dengan penerbitan resi atau surat pengantar oleh perusahaan pengangkut. Resi memiliki fungsi sebagai bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan, bukti penerimaan barang oleh pengangkut, serta alat bukti apabila di kemudian hari timbul sengketa antara para pihak. CV Anugerah Jaya merupakan salah satu perusahaan kargo yang bergerak di bidang jasa pengangkutan darat dengan trayek Medan–Banda Aceh. Perusahaan ini melayani pengiriman berbagai jenis barang, termasuk barang elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Barang elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan barang biasa karena rentan terhadap benturan, guncangan, dan kesalahan penanganan. Selain itu, nilai ekonomis barang elektronik relatif tinggi sehingga kerusakan yang terjadi selama proses pengangkutan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemilik barang. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap resi yang digunakan oleh CV Anugerah Jaya, ditemukan beberapa klausula yang membatasi tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan barang. Beberapa ketentuan dalam resi menyatakan bahwa kerusakan akibat pembungkusan yang dianggap tidak sempurna menjadi tanggung jawab pengirim, kerusakan barang pecah belah menjadi tanggung jawab pemilik barang, serta kerugian akibat kecelakaan truk dan keadaan tertentu lainnya berada di luar tanggung jawab perusahaan. Selain itu, resi juga mencantumkan bahwa barang yang dikirim tidak diasuransikan. Keberadaan klausula tersebut menimbulkan persoalan hukum karena pada prinsipnya pelaku usaha tidak diperbolehkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen melalui klausula baku. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, perusahaan pengangkut pada dasarnya tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pengangkutan. Dalam praktiknya, kerusakan barang elektronik selama proses pengangkutan sering kali terjadi akibat kelalaian sopir maupun karyawan perusahaan.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penelitian dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Kargo Terhadap Kerusakan Barang Elektronik Dalam Perjanjian Pengangkutan. Dapat dilaksanakan dengan sesuai prosedur dan tepat waktu.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil penelitian dengan judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Kargo Terhadap Kerusakan Barang Elektronik Dalam Perjanjian Pengangkutan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai hasil penelitian dari Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Kargo Terhadap Kerusakan Barang Elektronik Dalam Perjanjian Pengangkutan dapat memberikan implikasi bagi penelitian selanjutnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari–Juni 2026 di CV Anugerah Jaya yang beralamat di Jalan PDAM Tirtanadi Sunggal No. 309 A, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena perusahaan merupakan penyedia jasa pengangkutan yang aktif melayani rute Medan–Banda Aceh, pernah mengalami kasus kerusakan barang elektronik dalam proses pengangkutan, serta memberikan akses data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan Direktur CV Anugerah Jaya pada tanggal 30 April 2026 pukul 16.00 WIB. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen perusahaan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab hukum CV Anugerah Jaya terhadap kerusakan barang elektronik dalam perjanjian pengangkutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Kargo Terhadap Kerusakan Barang Elektronik Dalam Perjanjian Pengangkutan Menurut Hukum Perdata Indonesia

a. Karakteristik Hubungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian Pengangkutan Barang Elektronik

Hubungan keperdataan antara pengirim barang (konsumen) dan perusahaan kargo pada dasarnya dikategorikan sebagai perjanjian pelayanan jasa (*vervoerovereenkomst*). Di dalam rumpun hukum dagang nasional, hubungan hukum ini ditandai dengan penerbitan resi atau dokumen tanda terima kargo. Secara dogmatis, berdasarkan ketentuan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), resi memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sah mengenai penyerahan fisik barang dari pengirim kepada pihak pengangkut. Secara konseptual, perjanjian pengangkutan ini bersifat konsensual. Merujuk pada pandangan Sjahrani Basah, kesepakatan tersebut telah lahir dan mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hak dan kewajiban mutualistik, tanpa mensyaratkan suatu bentuk formalitas tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), resi kargo memanifestasikan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) baik yang dituangkan secara eksplisit maupun yang timbul secara implisit melalui tindakan nyata para pihak. Dalam konteks pengiriman komoditas elektronik yang bernilai ekonomis tinggi dan

sensitif terhadap guncangan, pemenuhan syarat objektif perjanjian—yaitu mengenai suatu hal tertentu—menjadi sangat krusial. Deskripsi yang rigid mengenai jenis, kuantitas, serta kondisi faktual gawai (misalnya spesifikasi laptop atau telepon genggam) pada saat diserahkan wajib dicantumkan dalam resi. Kelalaian dalam merinci objek perjanjian ini secara yuridis akan melemahkan kedudukan hukum pengirim dalam melakukan standardisasi pembuktian jika terjadi sengketa kerugian di kemudian hari.

b. Dualisme Landasan Gugatan Kerusakan Barang: Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Meskipun regulasi kodifikasi hukum perdata positif di Indonesia tidak mengaturnya secara spesifik, penyelesaian sengketa atas kerusakan barang elektronik dalam praktik peradilan umumnya dibangun di atas dua posita gugatan utama:

- 1) Gugatan Berdasarkan Paradigma Wanprestasi Konstruksi ini diterapkan apabila perusahaan kargo dinilai gagal atau lalai memenuhi prestasi utamanya, yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang sampai ke tujuan dengan aman. Mengacu pada Pasal 1239, 1241, 1243, dan 1246 KUHPdata, perusahaan kargo dianggap melakukan cedera janji apabila tidak menerapkan standar kehati-hatian yang patut (*reasonable care and diligence*). Indikator empiris dari wanprestasi ini misalnya adalah rusaknya sirkuit akibat air yang merembes dari atap gudang penyimpanan kargo yang tidak dirawat secara layak.
- 2) Gugatan Berdasarkan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Apabila kerusakan terjadi akibat adanya tindakan aktif maupun pasif yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian, maka gugatan didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPdata. Unsur kesalahan (*culpa*) di sini menitikberatkan pada kelalaian operasional perusahaan kargo, seperti metode penumpukan barang yang serampangan, ketiadaan fasilitas peredam getaran (anti-vibrasi) khusus barang elektronik, atau penempatan barang pada area dengan suhu ekstrem. Jika penggugat mampu mengonfirmasi adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang diderita, maka perusahaan kargo wajib melakukan pemulihan kerugian secara penuh (*indemnification*).

c. Penerapan Doktrin *Presumption of Liability* dan Pembalikan Beban Pembuktian

Konstruksi tanggung jawab hukum yang paling relevan dan berkeadilan dalam memitigasi risiko kerusakan barang elektronik adalah doktrin praduga selalu bersalah (*presumption of liability*). Berdasarkan doktrin ini, ketika barang elektronik didapati dalam kondisi cacat atau rusak pada saat diterima oleh penerima, maka demi hukum perusahaan kargo diasumsikan telah melakukan kesalahan dalam proses transit. Hal ini bersesuaian dengan semangat Pasal 1367 KUHPdata, yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian para pekerja di bawah pengawasannya (staf operasional kargo). Melalui doktrin ini, terjadi mekanisme pembalikan beban pembuktian (*shifting/reverse burden of proof*). Pengirim hanya dibebani kewajiban untuk membuktikan fakta adanya kerusakan fisik pada saat barang diserahkan di titik akhir. Sebaliknya, perusahaan kargo yang memikul beban pembuktian untuk mematahkan praduga tersebut, dengan cara membuktikan bahwa kerusakan terjadi akibat cacat tersembunyi dari pengemasan asal oleh pengirim atau disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

d. Analisis Yuridis Klausula Eksonerasi terhadap Hak Konsumen

Tantangan mendasar dalam penegakan hukum perdata pada industri logistik adalah maraknya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku (*standard contract*) yang tertera di balik lembar resi fisik atau *airway bill*. Klausula sepihak ini umumnya membatasi nilai ganti rugi secara drastis (misalnya maksimal sepuluh kali lipat dari biaya pengiriman) atau bahkan menafikan tanggung jawab sama sekali untuk kategori barang

elektronik tanpa asuransi tambahan. Secara normatif, Pasal 1338 KUHPdata memang memberikan ruang bagi kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak. Namun, asas kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh pilar ketertiban umum, kesusilaan, serta asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPdata. Di dalam tata hukum peradilan Indonesia, klausula baku yang bersifat timpang dan mengeksploitasi posisi lemah konsumen dikategorikan sebagai klausula penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1974 telah menetapkan kaidah hukum bahwa klausula eksonerasi yang secara sepihak sangat merugikan hak-hak esensial konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum CV Anugerah Jaya Terhadap Kerusakan Barang Elektronik Akibat Kelalaian Dalam Proses Pengangkutan

CV Anugerah Jaya melaksanakan tanggung jawab hukum atas kerusakan barang elektronik akibat kelalaian pengangkutan dengan memberikan ganti rugi penuh berdasarkan nilai resi, yang anggarannya ditutupi perusahaan karena keterbatasan finansial sopir. Guna meminimalisasi risiko, perusahaan menerapkan upaya preventif teknis dan administrasi, termasuk standardisasi pengemasan barang. Namun, dalam praktiknya terjadi deviasi hukum di mana perusahaan tetap membayar ganti rugi atas kerusakan akibat *force majeure* (seperti banjir) demi menghindari ancaman gugatan dan menjaga retensi pelanggan, meskipun klausul pembebasan tanggung jawab telah dicantumkan dalam resi pengiriman. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Pasal 468, 470 KUHD serta Pasal 1244, 1245, 1320, dan 1338 KUH Perdata, praktik pengalihan risiko *force majeure* ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melemahkan kekuatan mengikat resi sebagai perjanjian yang sah (asas *pacta sunt servanda*). Dampaknya, kebijakan tersebut memicu *moral hazard* bagi pengirim dan merugikan finansial pengangkut dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan direkomendasikan untuk bersikap konsisten terhadap isi resi, menolak klaim *force majeure*, menerapkan sistem dua tarif (standar dan plus asuransi), serta melakukan pembaruan klausul kedaruratan yang lebih eksplisit pada resi pengiriman.

IV.KESIMPULAN

1. Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, tanggung jawab perusahaan kargo atas kerusakan barang elektronik dalam perjanjian pengangkutan bersifat *liability based on fault* dengan beban pembalikan pembuktian (*presumption of liability*), yakni perusahaan kargo dianggap selalu bertanggung jawab penuh kecuali dapat membuktikan kerusakan disebabkan kesalahan pengirim atau *force majeure*. Meskipun konstruksi hukum ini sudah jelas berdasarkan Pasal 1366, 1239, dan 1367 KUHPdata serta didukung yurisprudensi, implementasinya sering terhambat oleh klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang membatasi ganti rugi secara tidak seimbang sehingga merugikan konsumen.
2. CV Anugerah Jaya adalah perusahaan yang sangat bertanggung jawab, bahkan mau mengganti rugi *force majeure* (bencana alam) dan kerugian sopir yang seharusnya bukan kewajiban hukumnya (Pasal 468 KUHD). Namun, kebaikan ini justru dimanfaatkan konsumen yang menolak asuransi tetapi tetap menuntut ganti rugi, sehingga perusahaan dirugikan dan resi kehilangan kekuatan mengikat. Padahal, penggantian kerugian wajib didasarkan pada isi resi sebagai bukti perjanjian pengangkutan yang sah. Konsumen hanya berhak mendapatkan ganti rugi jika menunjukkan resi dan kerusakan yang terjadi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalamnya, termasuk standar pengemasan yang terpenuhi dan bukan termasuk klausul *force majeure*. Sebaliknya, perusahaan pun hanya wajib mengganti

rugi sesuai dengan apa yang tertulis dalam resi, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan demikian, selama ini perusahaan telah menjalankan tanggung jawab melebihi ketentuan hukum, namun tanpa kepatuhan bersama terhadap isi resi, ketidakadilan akan terus terjadi, karena resi yang seharusnya menjadi perjanjian mengikat justru diabaikan oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati (2016). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, dan Joseph M. Williams. *The Craft of Research*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Dewi Sartika, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan terhadap Ketepatan Waktu Pengiriman Barang," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5, No. 3 (2023)
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Bandung: Alumni, 1983
- H.K. Martono, *Hukum Angkutan Darat Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5: Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta: Djambatan, 1993
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Munir Fuady, "Kedudukan Konsumen dalam Perjanjian Baku Jasa Pengangkutan," *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. 12, No. 1 (2022):
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Parlin Gultom, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Atas Rusak dan Musnahnya Barang pada Moda Pengangkutan Darat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Ridwan Khairandy, "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Udara di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3 (2022)

Pratama T, Yanni Dewi Siregar F : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Kargo Terhadap Kerusakan Barang Elektronik Dalam Perjanjian Pengangkutan

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Sartika, Dewi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan terhadap Ketepatan Waktu Pengiriman Barang." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2023

Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010

Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Kontrak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019

Susanti Adi Nugroho, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Jasa Pengangkutan Barang," *Jurnal Yuridis*, Vol. 8, No. 1 (2023):

Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Sution Usman Adji, dkk., *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Khairandy, Ridwan. "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan Udara di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 3, 2022.

Widjaja Gunawan dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Indra Jaya Gunawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Handri Raharjo, "Fungsi Resi Gudang sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Pengangkutan," *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Accepted Date	Revised Date	Decided Date	Accepted to Publish
11 Juli 2026	18 Juli 2026	25 Juli 2026	Ya